DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor : 13483 K/24/DJM/2006

TENTANG

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI)
BAHAN BAKAR NABATI *(BIOFUEL)* JENIS BIODIESEL SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri, perlu mengatur dan menetapkan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati *(Biofuel)* Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
9. Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 3675 K/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenis Minyak Solar Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati *(Biofuel)* Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang mengacu pada SNI 04-7182-2006.

KEDUA : Bahan Bakar Nabati *(Biofuel)* Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 3675 K/DJM/2008 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2006

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Luluk Sumiarso

Tembusan :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor : 13483K/24/DJM/2006
Tanggal : 26 September 2006

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR NABATI *(BIOFUEL)* JENIS BIODIESEL SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN (BIODIESEL ESTER ALKIL)

No.	Karakteristik	Satuan	Nilai	Metode Uji
1	Massa jenis pada 40 °C	kg/m^3	850-890	ASTM D 1298
2	Viskositas kinematik pada 40 °C	mm^2/s	2,3 – 6,0	ASTM D 445
3	Angka setana		min. 51	ASTM D 613
4	Titik nyala (mangkok tertutup)	°C	min. 100	ASTM D 93
5	Titik kabut	°C	maks. 18	ASTM D 2500
6	Korosi lempeng tembaga (3 jam pada 50 °C)		maks. No. 3	ASTM D 130
7	Residu karbon - dalam contoh asli, atau - dalam 10% ampas distilasi	%-massa	maks. 0,05 maks. 0,30	ASTM D 4530
8	Air dan sedimen	%-vol.	maks. 0,05	ASTM D 2709 atau ASTM D 1796
9	Temperatur distilasi 90%	°C	maks. 360	ASTM D 1160
10	Abu tersulfatkan	%-massa	maks. 0,02	ASTM D 874
11	Belerang	mg/kg	maks. 100	ASTM D 5453 atau ASTM D 1266
12	Fosfor	mg/kg	maks. 10	AOCS Ca. 12-55
13	Angka asam	mg KOH/g	maks. 0,8	AOCS Cd. 3d-63 atau ASTM D 664
14	Gliserol bebas	%-massa	maks. 0,02	AOCS Ca. 14-56 atau ASTM D 6584
15	Gliserol total	%-massa	maks. 0,24	AOCS Ca. 14-56 atau ASTM D 6584
16	Kadar ester alkil	%-massa	min. 96,5	dihitung
17	Angka Iodium	%-massa	maks. 115	AOCS Cd. 1-25
18	Uji Halphen		negatif	AOCS Cb. 1-25

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Luluk Sumiarso